

**PUTUSAN**

Nomor : 101 / Pid.B / 2013 / PN.Prob.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

N a m a : DUROHIM bin MUHER ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Tgl. lahir : 10-07-1976 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Runggeng RT.12 RW.01 desa Gununggeni Kec.
Banyuwanyar Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah penahanan dari :

1. Penyidik : sejak tanggal 16-06-2013 s/d tanggal 05-07-2013 ;
Diperpanjang Penuntut Umum : sejak tanggal 06-07-2013 s/d tanggal 14-08-2013 ;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 14-08-2013 s/d tanggal 02-09-2013 ;
3. Majelis Hakim P.N. : sejak tanggal 26-08-2013 s/d tanggal 24-09-2013 ;
4. Ketua P.N. Probolinggo : sejak tanggal 25-09-2013 s/d tanggal 23-11-2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Scanned by TapScanner



1. Menyatakan terdakwa DUROHIM bin MU bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menerima hadiah atau untuk menari, menukarkan, menggadaikan, mengangku, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diketahui sebagai alat bukti dari kejahatan penadahan sebagaimana dakwaan terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi N-4491-SA
 - 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar surat izin mengemudi sepeda motor Honda Vario N-4491-SA
 - 2 (dua) plat nomor dengan nomor : N-4491-SADipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa;
4. Membebaskan kepada diri terdakwa untuk



bermasalah dengan kepolisian. Selanjutnya penampilan sepeda motor tersebut dengan menggunakan body sepeda motor di pasar Mangu

Selanjutnya masih dalam bulan April 2017 terdakwa membeli sebuah rumah di daerah Leces kabupaten Lebak bertemu dengan terdakwa dimana terdakwa hanya memiliki STNK tanpa dilengkapi BPKB seharga Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah melakukan pemeriksaan terdakwa melihat plat dengan STNK, melainkan plat yang terpasang nomor yang asli ada di dalam jok sepeda motor. Setelah melakukan pembayaran kepada saksi Herman tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mengalami kerugian senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Probolinggo, saksi Mahmud Supriyanto men
depan Pos Jl. Teuku Umar dan langsung masu
kunci kontaknyanya. Pada saat itu ada saksi masp
yang bersamaan saksi David Apriyanto (pelak
mengendarai sepeda motor Honda Beat juga
melihat sepeda motor milik saksi Mahmud Sup
timbul niat jahat saksi David Apriyanto untuk
dijual guna memperpanjang biaya kontrakanny
sehari-hari. Selanjutnya saksi David Apriyanto
toko siswa di sebelah barat Bank Angga dan c
kontak untuk menghidupkan sepeda motor
mengendarai serta menyimpannya di rumah l
Probolinggo. Selanjutnya saksi David Apriyanto
toko siswa untuk mengambil kembali dan memb
Selanjutnya saksi David Apriyanto mer
menemukan STNK, lalu melepas plat nomor sep



Selanjutnya masih dalam bulan April 2013 terdakwa membeli sebuah rumah di daerah Leces kabupaten Probolinggo bertemu dengan terdakwa dimana terdakwa hanya memiliki STNK tanpa dilengkapi BPKI seharga Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah melakukan pemeriksaan terdakwa melihat plat nomor dengan STNK, melainkan plat yang terpasang di sepeda motor tersebut nomor yang asli ada di dalam jok sepeda motor tersebut. Setelah melakukan pembayaran kepada saksi Herman tersebut.

Selanjutnya dalam bulan Mei 2013 saksi Herman menawarkan Bladu Kec. Banyuwangor Kab. Probolinggo untuk menawarkan untuk menjual sepeda motor terdakwa seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah kembali lagi dengan temannya yaitu Misto (beli sepeda motor tersebut Misto sepakat membeli sepeda motor tersebut).



- Bahwa kejadiannya pencuriannya pada hari 14.00 wib. di depan Bank Angga Jl. Teuku U
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang ad warna merah hitam tahun 2011 ;
- Bahwa waktu itu sepeda motor saksi parkir Pos Jl. Teuku Umar Probolinggo, kemudian s mengambil meteran listrik, dan setelah selesai sepeda motornya sudah tidak ada ;
- Bahwa waktu itu sepeda motor sudah saksi mencabut kunci kontaknya, sehingga tetap ne
- Bahwa saksi tidak tahu keterkaitan terdakwa saksi pernah diberitahu oleh Polisi bahwa yar sdr. DAVID ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persid saksi yang hilang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mender



- Bahwa terdakwa Durohim ini pernah membeli
- Bahwa pada awalnya saksi telah berhasil membawa sepeda motor Honda Vario warna Klakah, setelah saksi periksa ternyata plat yang ada, kemudian dilakukan cek fisik terhadap motor tersebut yang hasilnya diketahui bahwa daftar sepeda motor yang hilang/ barang curia Angga kota Probolinggo, setelah itu saksi membuktikan sepeda motor Honda Vario warna me didapat rentetan jual beli sepeda motor hasil (HALIL mendapat sepeda motor beli dari terd dapat beli dari HERMAN HANDOKO, kemu sepeda motor dari SOHEP, dan SOHEP mend
- Bahwa oleh HALIL sepeda motor tersebut renc
- Bawa plat nomor sepeda motor tersebut suda



- Bahwa dari data yang didapat diketahui kalau sdr. DAVID ;
- Bahwa terdakwa Durohim ini pernah membeli ;
- Bahwa pada awalnya saksi telah berhasil membawa sepeda motor Honda Vario warna Klakah, setelah saksi periksa ternyata plat yang ada, kemudian dilakukan cek fisik terhadap motor tersebut yang hasilnya diketahui bahwa daftar sepeda motor yang hilang/ barang curian Angga kota Probolinggo, setelah itu saksi membuktikan sepeda motor Honda Vario warna merah didapat rentetan jual beli sepeda motor hasil curian HALIL mendapat sepeda motor beli dari terdakwa dapat beli dari HERMAN HANDOKO, kemudian sepeda motor dari SOHEP, dan SOHEP mendapat



- kemudian saksi bawa pulang ke rumah. Selanjutnya saksi mengambil sepeda motor saksi yang ditaruh di rumah saksi.
- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil tersebut berwarna merah hitam tahun 2011 No. Pol. N-4 tersebut ada di dalam jok sepeda ;
 - Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut
 - Bahwa setelah diambil sepeda motor tersebut saksi diantar ke rumah saksi oleh saksi bernama H. Cokroaminoto, dan selanjutnya saksi mencairkan sepeda motor tersebut ke SOHEP karena saksi tidak bisa beli sepeda motor ;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saksi bernama H. Cokroaminoto ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya saksi jual ke SOHEP dengan harga Rp.4.350.000,- melalui perantara sdr. SOHEP ;
 - Bahwa waktu menjual sepeda motor tersebut saksi tidak bilang kepada saksi bahwa itu barang curian, dan saksi juga tidak bilang kalau itu barang curian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidara

6. Saksi HERMAN HANDOKO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak
- Bahwa keterangan saksi di penyidik kepolisian
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi tela masalah jual beli sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian sekira jam 22.00 wib. di lapangan Volly desa Probolinggo ;
- Bahwa pada awalnya saksi membeli sepeda motor tahun 2011 No. Pol. N-4491-SA dari sdr. D dengan harga Rp.4.350.000,- ;
- Bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut saksi beli MUHER dengan harga Rp 4.850.000.- :



- Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya jadi Rp.5.300.000,- saksi hanya sebagai perantara
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa Rp.50.000,- oleh MISTO ;
- Bahwa pada saat transaksi tersebut yang menyetor sendiri kepada terdakwa DUROHIM, dan yang diterima terdakwa sendiri kepada MISTO ;
- Bahwa waktu ditangkap petugas di Klakah, saksi terdakwa MISTO bersama-sama MAT mau jual sepeda motor
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MISTO pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dan
- Bahwa keterangan terdakwa di penyidik kepolisian
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap petugas



Menimbang, bahwa di persidangan telah di persidangkan unit sepeda motor Honda Vario dengan No Pol. 1 (satu) STNK dan 1 (satu) lembar tanda lunas pajak sepeda motor (dua) plat nomor dengan nomor : N-4491-SA dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperbaiki bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang

Menimbang, bahwa supaya kesalahan terdakwa diperbaiki perbuatan para terdakwa haruslah memenuhi unsur

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini terdakwa alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar pasal 480 ke-1 KUHP atau
- Kedua : melanggar pasal 480 ke-2 KUHP ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi yang melakukan perbuatan yang dilarang dan di terdakwa DUROHIM bin MUHER yang identitas dan terdakwa membenarkannya, dengan demikian yang sedang diajukan ke persidangan ini dan (persona) disamping itu selama persidangan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan menginsafi serta mampu menentukan kehendak dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan hal-hal jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepada siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tuka hadiah atau karena hendak mendapat mengadaikan membawa menvimnan at



- lalu saksi David Apriyanto jalan kaki ke timi Mahmud Supriyanto tersebut, selanjutnya si motor tersebut menuju dan menaruhnya di rumah Probolinggo. Kemudian saksi David Apriyanto toko Siswa untuk mengambil sepeda motornya
- Bahwa saksi David Apriyanto membuka jok si menemukan STNK, lalu melepas plat r menyimpannya di dalam jok sepeda motor, dipasangi plat nomor palsu yaitu N-2901-QO ;
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut saksi SOHEP, karena saksi SOHEP pernah jadi
 - Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya dijual dengan harga Rp 4.350.000,- melalui perantara
 - Bahwa dari hasil jual beli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 150.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai masa terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah warga masyarakat probolinggo, maka cukup bagi terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah warga masyarakat probolinggo, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membina masyarakat

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah tanggal : 11 OKTOBER 2013, dengan susunan : sebagai ketua majelis, PUTU AGUS WIRANATA masing-masing sebagai hakim anggota, putusan juga diucapkan pada persidangan yang terbuka dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan panitera pengganti dengan dihadiri oleh M. HENDI umum pada kejaksaan negeri probolinggo serta Ter

Hakim Anggota I,